



Jakarta, 10 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. Merlan S. Uloli, SE, MM**

No KTP :

Alamat :

2. Nama : **Syamsu T. Botutihe, S.FIL.I**

No KTP :

Alamat :

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **003/DPP BAHU/MK.P/XII/2024** tanggal 04 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.	DR. Husni Thamrin, S.H. M.H.
Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.	Erwinsyah, S.H. LL.M.
Ucok Edison Marpaung, S.H.	Bayu Aditya Putra, S.H.
Pangeran, S.H. S.I.Kom.	Ardyan, S.H. M.H.
Ferdian Sutanto, S.H., M.H.	Aida Mardatillah, S.H., M.H.
Parulian Siregar, S.H., M.H.	Risky Dewi Ambarwati, S.H.
Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.	Shinta Halim, S.H., M.H.
Rahmat Taufit, S.H., M.H.	Melissa Christianes, S.H., M.H.
Mashuri, S.H., M.H.	T. Jessica Novia Hermanto, S.H.
Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H.	Hanna Maria Manurung, S.H.
Frengki Uloli, S. PD, S.H.	Bansawan, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 08 12 1889 6767, email: aticakus@gmail.com., bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango , beralamat di Jl. Perintis, Helumo, Kec. Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor **1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA. (vide bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari

- kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA.
 - c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.26 Wib.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; (**vide bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; (**vide bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah penduduk 172.301 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango adalah sebesar 106.528 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 106.528$ suara (total suara sah) = 2.131 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 3.386 suara.

- h. Bahwa secara formil selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas ambang batas yang ditentukan oleh undang – undang namun hal tersebut dikarenakan antara lain terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan, perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah hanya mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No 3. Tahun 2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil, melawan hukum dan konstitusi.
- i. Bahwa proses cacat formil, melawan hukum dan konstitusi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 tersebut adalah terkait syarat calon, larangan kampanye, pidana pemilu (*money politic*) yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang tersebar wilayah Kabupaten Bone Bolango yang telah Pemohon adukan ke bawaslu namun tidak terselesaikan yang akan Pemohon uraikan pada Pokok Permohonan *a quo* .
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon

berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024.;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I	33.605
2.	Amran Mustafa – Irwan Mamesah	29.965
3.	Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu	36.991
4.	Ir. Ishak Ntoma, M.Si-Usman Hasan Hulopi	5.967
Total Suara Sah		106.528

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 33.605 suara);

Tabel 2

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Pemohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I	33.605
2.	Amran Mustafa – Irwan Mamesah	29.965
3.	Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu	0
4.	Ir. Ishak Ntoma, M.Si-Usman Hasan Hulopi	5.967
Total Suara Sah		69.537

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 33.605 suara);

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil, melawan hukum dan konstitusi oleh Termohon adalah:

3. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 KPU Kabupaten Bone Bolango telah menetapkan 4(empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 berdasarkan Keputusan Nomor 975 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024. Adapun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tersebut adalah sebagai berikut:
 - Ir. Ishak Ntoma, M.Si-Usman Hasan Hulopi
 - Amran Mustafa – Irwan Mamesah
 - Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I
 - Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu
4. Bahwa setelah ditetapkan Pasangan Calon tersebut, KPU melaksanakan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024, adalah sebagai berikut:
 1. Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I
 2. Amran Mustafa – Irwan Mamesah
 3. Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu
 4. Ir. Ishak Ntoma, M.Si-Usman Hasan Hulopi

A. Syarat Calon.

A.1. Penggunaan Ijazah Paket C tidak wajar.

1. Bahwa Penggunaan ijazah Paket C oleh Calon Wakil Bupati Bone Bolango atas nama Risman Tolingguhu yang tidak diakui keabsahannya menjadikan hal terkait administratif bagi Calon Wakil Bupati Bone Bolango atas nama Risman Tolingguhu tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Jo Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (*vide bukti P-4*).

2. Bahwa berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), Risman Tolingguhu tercatat memiliki NISN : 3727074524 dengan status tidak aktif (**vide bukti P-5**).
3. Bahwa berdasarkan data Riwayat Pendidikan Risman Tolingguhu yang terdapat pada PKBM Karawo, tanggal 12 Juli 2022 berstatus sebagai siswa baru dan lulus pada tanggal 1 Juli 2024. Namun terjadi perubahan data pada tanggal kelulusan menjadi tanggal 13 Juli 2024 yang kemudian bersamaan data bahwa Risman Tolingguhu juga tercatat bersekolah kembali di PKBM Hutuo Lestari dari tanggal 4 Januari 2024 dan dinyatakan lulus pada tanggal 1 Juli 2024. Berkenaan dengan Risman Tolingguhu yang dinyatakan lulus pada tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan data dapodik Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan:
 - **Pertama:** Data dapodik Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan Lulus tanggal 1 Juli 2024 Kemudian dalam Ijazah tercantum Keputusan PKBM Hutuo Lestari Nomor 017/KPTS.PKBM.HL.PKT C/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal dalam ijazah 06 Mei 2024, terdapat perbedaan antara tanggal terbit Surat Keputusan dan tanggal Ijazah Paket C yang dengan tanggal kelulusan dalam data Dapodik Kementerian artinya SK dan ijazah menyatakan lulus terlebih dahulu kemudian dinyatakan lulus dalam data Dapodik Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan belakangan. Seyogyanya dinyatakan Lulus dahulu di data Dapodik Kemeterian kemudian Surat Keputusan dan Ijazah belakangan. (**vide bukti P-6**).
 - **Kedua:** kejanggalan berikutnya adalah Penerbitan Ijazah Paket C atas nama Risman Tolingguhu tertanggal 6 Mei 2024 bersamaan dengan tanggal penetapan tanggal 6 Mei 2024 padahal sesuai ketentuan Lampiran Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.12.A Tahun

2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 010 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun ajaran 2023/2024 huruf E Pengisian Blangko Ijazah angka 3 *“Tanggal Penerbitan Ijazah oleh Satuan Pendidikan paling cepat 1(satu) hari setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik paling lambat tanggal 31 Juli 2024”* . **(vide bukti P-7a)**. Namun yang terjadi adalah tanggal Penetapan dengan tanggal penerbitan Ijazah ditanggal yang sama.

- Bahwa Perbandingan ijazah Paket C atas nama Calon Wakil Bupati Risman Tolingguhu yang ditetapkan/dikeluarkan tanggal 6 Mei 2024 dengan perbandingan ijazah Paket C atas nama Siti Salwa Rahmadiani Talib yang dikeluarkan oleh PKBM Cipta Karya penetapan tanggal 6 Mei 2024 dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2024 yang di ajukan Pemohon sebagai perbandingan ke dua ijazah tersebut. Sehingga menurut Pemohon ijazah atas nama Siti Salwa Rahmadiani Talib sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.12.A Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 010 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun ajaran 2023/2024.**(vide bukti P-7b)**.
- **Kedua:** Kejanggalan berikutnya adalah dalam data Dapodik Kementerian tercantum nama ibu kandung Risman Tolingguhu atas nama Aida Sahami namun tercatat dalam ijazah Paket C atas nama Aradi Tolingguh.

- **Ketiga:** Dalam data Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Risman Tolingguhu terdaftar dengan 2(dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda (**vide bukti P-8**).
 - **Kempat:** dalam data Dapodik Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Risman Tolingguhu terdaftar sebagai siswa di PKBM Karawo Kabupaten Bone Bolango sejak tanggal 12 Juli 2021 tercatat sebagai siswa baru dan dinyatakan Lulus tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan data Pembaharuan tanggal 13 Juli 2024. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ketua Lembaga PKBM Karawo Nomor 054/PKBM-KRW/BT-TLWY/XII-2024 tertanggal 1 Desember 2024 menerangkan bahwa Risman Tolingguhu TIDAK PERNAH mengikuti Kesetaraan Paket C sejak tahun 2021 hingga 2024 (**vide bukti P-9**).
 - **Kelima:** Kejanggalaan berikutnya adalah dalam hal penandatanganan Ijazah Paket C milik Risman Tolingguhu, halmana dalam ijazah Paket C tersebut ditanda tangani oleh Fitri Fathia Pamarita Kinanti, M.Pd yang tidak lain adalah jabatan sebagai bendara merangkap Guru Bahasa Inggris di PKBM Hutuo Lestari yang seharusnya ditanda tangani oleh Ketua Pengelola Mohamad Bima Putra R, SH atau Kepala Sekolah Tuti Kustia, SH. Nip. 19680924 201408 2 001. Berdasarkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor: 420/Dikbud-Kab Gtlo/2022 tanggal 31 Maret 2022 Pengelola Ketua Mohamad Bima Putra R, SH. Sekretaris Tomy Z Pramono, Bendahara F.F. Paramita Kinanti, S.Pd dan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 27/PKBM-HL/S-KEP-Kelulusan PKT B/IV2021 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Paket B Tingkat IV setara Kelas IX PKBM Hutuo Lestari tahun Pelajaran 2020/2021 tertanda Tuti Kustia, SH. Nip. 19680924 201408 2 001 selaku Ketua PKBM Hutuo Lestari (**vide bukti P-10a dan P-10b**).
4. Bahwa penggunaan ijazah Paket C oleh Calon Wakil Bupati Bone Bolango Risman Tolingguhu yang didapatkan secara tidak

seharusnya telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024 dan Nomor 002/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024 (**vide bukti P-11a dan P-11b**).

A.2. Surat Keterangan tidak berhutang.

5. Bahwa pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi "(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:...*k. *tidak sedang memiliki **tanggung utang** secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang **merugikan keuangan negara***".
6. Bahwa Calon Bupati Ismet Mile sewaktu menjabat sebagai Bupati Bone Bolango tahun 2009 masih memiliki Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Calon Bupati Ismet Mile memiliki tanggungan utang (TGR) dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Kelebihan pembayaran BBM kepala daerah tahun 2008 sebesar Rp 70 juta.
 - b) Pembangunan instalasi listrik di rumah pribadi pada tahun 2009 sebesar Rp 124 juta.
 - c) Pemberian tambahan penghasilan untuk bupati yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan tahun 2009 sebesar Rp 91 juta.
 - d) SPPD dan kelebihan pembayaran belanja penunjang operasional bupati sebesar Rp 30 juta.

- e) Total 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah). (***vide bukti P-12***).
7. Bahwa untuk kepentingan pemenuhan syarat sebagaimana pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 UU 10/2016 tersebut di atas, salah satu syarat yang akan dimintakan oleh pihak Pengadilan Negeri adalah surat pernyataan dari calon itu sendiri yang menjelaskan bahwa dirinya baik secara pribadi dan atau badan hukum "*tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara*" mengingat pengadilan tentu harus memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan surat keterangan tersebut, mengingat tanggungan hutang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini bukan wilayah/wewenang pengadilan tersebut untuk melakukan penelusuran, sehingga untuk kepentingan penerbitan surat keterangan dimaksud, diri calon sendirilah yang akan meneguhkan dirinya tidak sedang dalam posisi berhutang kepada Negara.
 8. Bahwa dalam permohonan secara pribadi yang diajukan oleh Calon Bupati Ismet Mile ke Pengadilan Negeri Gorontalo, yang bersangkutan tidak menyampaikan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan masih memiliki hutang kepada Negara.
 9. Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo telah menerbitkan surat keterangan Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN Gto tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan register induk perkara perdata dan data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tidak terdapat perkara perdata yang bersangkutan terkait memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
 10. Bahwa penelusuran perkara perdata tidaklah cukup untuk menentukan apakah Ismet Mile memiliki tanggungan utang baik secara pribadi dan/atau badan hukum yang merugikan keuangan negara, sebab dalam perkara perdata akan sulit ditemukan adanya

singgungan kerugian keuangan negara dengan hubungan privat antar orang satu dengan orang lainnya (pengikatan keperdataan). Bentuk kerugian keuangan negara akibat utang pribadi dan/atau badan hukum hanya dapat diperoleh melalui hasil pemeriksaan keuangan oleh lembaga yang berkompoten yaitu BPK, BPKP ataupun Inspektorat yang memiliki kewenangan untuk menyimpulkan ada tidaknya selisih lebih pembayaran dari kas negara kepada seseorang baik secara pribadi maupun secara badan hukum.

11. Bahwa berdasarkan Surat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (MPTP-TGR) Kabupaten Bone Bolango Nomor 05/MP-TP-TGR/BB/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 (**vide bukti P-13**).
12. Dengan demikian, pendekatan pengakuan utang melalui mekanisme Surat Keterangan Pengadilan menurut hemat Pemohon masih tidak cukup dan kurang tepat untuk menentukan apakah seseorang masih memiliki tanggungan utang kepada negara atau tidak. Sepatutnya pembentuk undang-undang dalam merumuskan syarat formil dalam pemenuhan substansi pasal 7 ayat (2) huruf k tersebut tidak membatasi keberlakuannya dengan adanya surat keterangan pengadilan saja.
13. Bahwa Calon Bupati Ismet Mile juga tidak jujur memberikan laporan harta kekayaan melalui aplikasi LHKPN-KPK RI dimana berdasarkan data pertanggal 24 Agustus 2024 Ismet Mile mencatatkan data harta pada angka II tidak terdapat hutang sejak 12 Agustus 2020-22 Agustus 2024 yang senyatanya Ismet Mile masih memiliki tanggungan TGR yang belum dikembalikan ke kas negara (**vide bukti P-14a dan 14b**).
14. Bahwa dengan demikian secara substansi Calon Bupati Ismet Mile masih memiliki tanggungan utang baik secara pribadi dan/atau badan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejak 2008-2010 yang sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 tidak dibayarkan

sebagaimana mestinya. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat substansi dari pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 tersebut, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Calon Bupati Ismet Mile tidak memenuhi syarat Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2024.

A.3. Tidak mengumumkan secara terbuka tentang mantan terpidana.

15. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 Ismet tidak mengumumkan Secara terbuka dan jujur sebagai mantan Terpidana (Persyaratan Calon) sebagaimana dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 14 PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7 huruf g UU RI No.10/2016:

*“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah **secara terbuka dan jujur** mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.*

Pasal 14 huruf f PKPU No. 8/2024:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah

*mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan **secara jujur atau terbuka** mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.*

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum Calon Bupati Nomor Urut 3 Ismet Mile, tidak pernah mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana di Media cetak maupun Media elektronik. **(vide Bukti P-15).**
17. Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 03/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024 **(vide Bukti P-16).**
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon yang tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh, maka Tindakan Termohon merupakan perbuatan melawan hukum. *“Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)”.*
19. Bahwa sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, seseorang atau pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan maka hilang statusnya dalam pencalonan sebagai kepala daerah:

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.15.1] ” ... “ Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, 126 maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk

memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah.

20. Bahwa oleh Karena pasangan calon Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu, tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada tahun 2016, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Calon Bupati memenuhi syarat maupun sebaliknya namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Gorontalo Tahun 2024. Hal demikian membawa akibat bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone Bolango Nomor 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA harus dinyatakan batal demi hukum.

B. Larangan dalam Kampanye.

21. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu pada tanggal 6 November 2024 melaksanakan kampanye dialogis di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Materi kampanye yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 3 dan Tim Kampanye atas nama Miftahudin Yasin menjanjikan kepada peserta kampanye dengan janji akan

memberikan 2(dua) ekor sapi dan uang 100 dolar kepada Masyarakat peserta kampanye saat itu apabila pasangan Nomor urut 3 menang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024. **(vide Bukti P-17a- P-17b).**

22. Bahwa dugaan larangan kampanye tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dengan tanda bukti Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/29.03/XI/2024, sampai dengan permohonan dimasukkan ke mahkamah konstitusi tidak terdapat penyelesaian oleh bawaslu **(vide Bukti P-18).**

C. Money Politik (Politik Uang).

1. Bahwa terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif. Hal ini dilakukan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango (dengan total 16 Kecamatan).
2. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dan tim pemenangannya dilakukan pada tanggal 24 November 2024 s/d 26 November 2024 yang dimana pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, selama masa tenang tidak boleh ada atau melakukan aktivitas kampanye.
3. Bahwa praktek politik uang yang digunakan oleh Tim Pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dengan menyebarkan kartu berisikan foto pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu disertai dengan kode *barcode* dan surat Mandat yang dibuat seolah seperti surat mandat yang tetapi ditujukan kepada masyarakat, bukan saksi (selayaknya surat mandat untuk saksi TPS) **(vide Bukti P-19a, P-19b dan P-19c).**
4. Bahwa uang yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih tersebut diberikan secara *cash* dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perorang dan sebagian diberikan sebagai panjar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000

(dua ratus ribu rupiah) perorang yang kemudian sisanya akan diberikan setelah pencoblosan.

5. Bahwa Penyebaran Politik uang (money politik) kepada Pemilih saat tahapan masa tenang dan saat pemungutan suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif terjadi lebih dari 50% penyebarannya yaitu 9(Sembilan) Kecamatan dari 18(delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yaitu :

1) Kecamatan Bone.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat dari hasil rekapan Model D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota dimana suara Pemohon 1.870 suara sedangkan Paslon 3.305 suara.
- Kejadian bagi-bagi money politik kepada pemilih yang terjadi di Desa Taludaa Kecamatan Bone, peristiwa bagi-bagi uang tersebut dilakukan oleh Tim Pemenangan dirumah Jusi Manoppo pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Pukul 09.00 Wita Tim Pemenangan tersebut atas nama Iswan Hadju dan Pemberi atas nama Didi Maksun yang diberikan kepada Pemilih atas nama Apin Ointu dan Susan Polone masing-masing mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kejadian bagi-bagi uang dari Tim Pemenangan Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu (IRIS) terekam video dengan durasi 00.02.57 menit/detik (**vide bukti P-20**).

2) Kecamatan Bone Raya.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat dari hasil rekap Model D. Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota dimana suara Pemohon 651 suara sedangkan Paslon 2.702 suara.

- Bahwa bagi-bagi money politik untuk mempengaruhi pemilih dengan tujuan mencoblos Pasangan Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolinggahu juga terjadi di Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya. Pengakuan tersebut disampaikan Joni Adam kepada Pemohon yang menerima uang dari Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 yang bernama Ulan Kono yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2024 pukul 09.00 Wita. Dimana Ulan Kono datang ke Rumah Joni Adam memberikan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan menyampaikan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 Ismet Mile-Risman Tolinggahu. Pada tanggal 30 November 2024 Joni Adam melaporkan dan mengakui menerima uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Tim Pemenangan Pemohon dan karena ketakutan Joni Adam dengan sukarela mengembalikan uang tersebut kepada Tim Pemenangan Pemohon. **(vide bukti P-21a dan P-21b).**

3) Kecamatan Bone Pantai.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolinggahu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat dari hasil rekap Model D. Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota dimana suara Pemohon 1.877 suara sedangkan Paslon 3.386 suara.
- 4) Bahwa peristiwa bagi-bagi money politik juga terjadi di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai, Pengakuan salah satu masyarakat pemilih atas nama Hani N. Tangahu menerima

money politik pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumahnya didatangi oleh salah seorang Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Tune Kadir dan memberikan sejumlah uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh mencoblos pasangan Nomor Urut 3. Pengakuan tersebut disampaikan kepada Tim Pemenangan Pemohon dan uang tersebut telah dikembalikan (*vide bukti P-22a dan P-22b*).

5) Kecamatan Kabila Bone.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat dari hasil rekapan Model D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota dimana suara Pemohon 2.185 suara sedangkan Paslon 3.027 suara.
- Peristiwa bagi-bagi money politik terjadi juga di Desa Biluanga Kec. Kabila Bone pada hari senin tanggal 25 November 2024 pukul 10.00 Wita terjadi di rumah Misna Nasadi yang diberikan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu diberikan kepada Jois Hulopi anak dari Misna Nasadi bukti foto uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kartu nama (Barkot) gambar Paslon Nomor urut 3 (*vide bukti P-23a*). Peristiwa selanjutnya video Pengakuan Umi Tingaluhu Desa Biluanga Kecamatan Kabila Bone telah menerima uang dari TIM Pemenangan Iris Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu (*vide bukti P-23b*).

6) Kecamatan Suwawa Selatan.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan

oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat dari hasil rekapan Model D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota dimana suara Pemohon 960 suara sedangkan Paslon 2.163 suara.

- Peristiwa bagi-bagi money politik terjadi juga di Desa Libungo Kecamatan Suwawa Selatan terjadi di 2(dua) tempat pada tanggal 27 November 2024 Pukul 09.00 Wita saat pemungutan Suara di TPS masing-masing di rumah Abu Bakar Abdjul dan di rumah Rendy Usman ke 2(dua) orang tersebut didatangi oleh Nando dan Siska Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu uang yang diberikan kepada Abu Bakar Abdjul sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan di Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan tanggal 27 November 2024 pukul 09.00 Wita di rumah Rendy Usman uang tersebut diberikan kepada Rendy Usman sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dengan mengatakan pilih Iris (Ismet Mile-Risman Tolingguhu) **(vide bukti P-24a, bukti P-24b dan bukti P-25).**

7) Kecamatan Suwawa Tengah.

- Bahwa politik uang yang terjadi di wilayah Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon hal ini dapat dilihat dari hasil rekapan Model D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota dimana suara Pemohon 1.220 suara sedangkan Paslon 1.461 suara.
- Peristiwa bagi-bagi money politik juga terjadi di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah, modusnya adalah menggunakan Surat Mandat yang seolah-olah surat

mandat tersebut adalah sebagai saksi padahal bukan sebagai saksi hal ini dialami oleh Hajarawati Kaluku di rumahnya pada tanggal 27 November 2024 pukul 06.00 Wita yang diminta oleh Tim Pemenangan pasangan Nomor Urut I Ismet Mile-Risman Tolingghu untuk mengumpulkan 10(sepuluh) orang pemilih yang akan diberikan uang, namun yang terkumpul saat itu Cuma 5(lima) orang dan Hajarawati Kaluku menerima uang sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) (*vide bukti P-26a dan bukti P-26b*).

8) Kecamatan Kabila.

- Pengakuan dari beberapa orang pemilih di Kelurahan Pauwo dan Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila masing-masing atas nama Nita Didipu, Nurdin Ointu dan Wahyudin Panigoro peristiwa pemberian money politik terjadi di rumah Nita Didipu dan di Pinggir jalan pemberi uang tersebut berasal dari Tim Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingghu atas nama Tirs dan Agus Didipu pada tanggal 26 November 2024 pada masa tenang pukul 11.30 wita dan malam hari di berikan masing-masing sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan mengatakan setelah pencoblosan akan di tambah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan memilih Iris (Ismet Mile-Risman Tolingghu) namun uang yang dijanjikan tersebut setelah pencoblosan tidak ada (*vide bukti P-27a dan bukti P-27b dan bukti P-27c*).
- Pengakuan berikut dari Rafli Mantule sebagai pemilih di TPS 4 Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila menerima uang serangan fajar dari Iyam Hunowu Tim Pemenangan (Iris (Ismet Mile-Risman Tolingghu) sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) pada tanggal 27 November 2024 Pukul 05.00 Wita dan mencoblos Nomor urut 3 (*vide bukti P-27d dan P-27e*).

- Pengakuan berikut dari pasangan suami istri atas nama Bapak Wani dari Ibu Nurgito keduanya memilih di TPS 5 Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila. Peristiwa terjadi pada tanggal 27 November 2024 pagi hari di rumah keduanya yang datang saat ini adalah bernama Talingga Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,-(seratus ribu rupiah) untuk keduanya masing-masing Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dan keduanya mencoblos pasangan Iris Nomor Urut 3 **(vide bukti P-27f dan P-27g).**
- Pengakuan berikutnya dari Misnawati Mo'o, pemilih di TPS 5 Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila. Pemberi uang atas nama Nurdin Nue Tim Pemenangan Iris paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu di rumah Misnawati Mo'o pada tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 wita uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan setelah pemilihan/pencoblosan **(vide bukti P-27h).**

9) Kecamatan Bulango Utara.

Bahwa pengakuan masyarakat Pemilih di Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara atas nama Mustapa Sinyo, Iphon R. Karim dan Mayis Mustapa telah menerima uang masing-masing sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ismet Mile-Risman Tolingguhu) atas nama Jemi dan mereka dijanjikan sisanya masing-masing Rp.150.000,-(saratus lima puluh ribu rupiah) lagi namun sampai saat ini belum diterima **(vide bukti P-28a dan bukti P-28b).**

6. Bahwa disamping pengakuan dari masing-masing masyarakat pemilih tersebut, Tim Pemenangan pasangan Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Iswan Hadju (masuk dalam SK Tim Pemenangan/Tim Kampanye) telah menerima uang dari

donatur yang tidak diketahui dan dirahasiakan untuk digunakan saat tanggal 27 November 2024 dibagikan kepada masyarakat pemilih di Seluruh Wilayah Bone Raya (maksudnya masih bagian dari wilayah kab Bone Bolango bagian pantai) dan saat itu Iswan Haju mengatakan *“pak Bupati, pak wabup jangan takut, jangan khawatir Bone Raya torang (kami) sudah tanggulangi, tanggal hari ini tanggal 27 (maksudnya 27 November 2024) tadi malam torang (kami) sudah pulang kamari pastikan Bone Raya menang dibantu oleh titik titik, oke IRIS (sambilnanti mau disampaikan siapa yang bantu” (vide bukti P-29).*

7. Bahwa Terstruktur, Sistematis dan Masifnya penyebaran pemberian politik uang/money politik oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu) diseluruh Kecamatan yang berada di Bone Pesisir Cs (Kec. Bone, Kec. Bone Raya, Kec. Bone Pantai, Kec. Kabila Bone) dan Suwawa Cs (Kec. Suwawa, Kec. Suwawa Timur, Kec. Suwawa Selatan, Kec. Suwawa Tengah) mengakibatkan suara pemohon anjlok berada di Peringkat ke 2 **(vide bukti P-30).**
8. Bahwa ada juga beberapa video saat tahapan sosialisasi dan 1(satu) hari setelah pemungutan suara salah salah seorang donatur pasangan calon nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu atas nama Revan Putra Bangsawan secara terang benderang membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih dan hal itu masif dilakukan di wilayah Kabupaten Bone Bolango **(vide bukti P-31a, bukti P-31b, bukti P-31c, bukti P-31d dan bukti P-31e).**
9. Bahwa akibat adanya money politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon maupun Tim Pemenangan Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga menodai proses demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango dan kecurangan money politik tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
10. Bahwa pengakuan masyarakat Pemilih telah menerima uang dari Tim Pemenangan paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman

Tolingguhu dilakukan dengan inisiatif sendiri dengan ikhlas datang ke Posko Pemenangan Pemohon untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi dan sebagian telah mengembalikan uang tersebut kepada Tim Pemenangan Pemohon.

11. Bahwa praktek politik uang / money politik yang merupakan tindak pidana pemilu tersebut telah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan hingga saat ini dalam proses penanganan dengan registrasi Nomor 009/LP/PB/Kab/29.03/XI 2024. (*vide bukti P-32*).

B. Tidak dilaksanakan Pemungutan suara di TPS Khusus.

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Termohon tidak melaksanakan Pemungutan suara di TPS Khusus, dalam hal ini di Rumah Sakit dan Rumah Tahanan.
2. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Pemungutan suara di TPS khusus, maka pemilih menyebabkan kehilangan hak pilihnya dan merupakan tindak pidana. (*vide bukti P-33a dan bukti P-33b*).

C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi.

1. Bahwa telah terjadi kejadian khusus pada saat perhitungan suara di Tingkat Kabupaten Bone Bolango yang berlangsung pada tanggal 3 s/d 4 Desember 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bone Bolango.
2. Bahwa Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dari Pemohon tersebut adalah:
 - a) Pada saat perhitungan rekapitulasi Kecamatan saksi Pasangan Mulus (Pemohon) menyatakan keberatan mengapa Panwascam Kecamatan Bone tidak menandatangani berita acara kecamatan.
 - b) Kotak Rekapitulasi Kecamatan Bone Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diterima dalam keadaan rusak/pecah setelah dipertanyakan mengapa kotak box pecah, saksi tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Pihak PPK dan KPU.

- c) Untuk perhitungan rekapitulasi kecamatan Bulango Ulu Desa Owata terdapat surat suara yang disahkan oleh KPPS coblosan yang tidak tahu coblos dengan alat apa robeknya besar dan disahkan oleh KPPS.
- d) Dan masih banyak lagi keberatan yang tidak bisa disampaikan pada saat proses Rekapitulasi dan nanti akan disampaikan di Mahkamah Konstitusi semua persoalan yang terjadi pada proses penghitungan. **(vide bukti P-34).**
5. Bahwa apa yang telah Pemohon uraikan dalam Pokok Permohonan diatas, yang berdasarkan atas fakta hukum yang terjadi menyangkut proses administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolinggahu yang cacat formil, melawan hukum dan konstitusi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 serta politik uang (*money politic*) yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang tersebar wilayah Kabupaten Bone Bolango, beralasan bagi mahkamah konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1.	Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I	33.605
2.	Amran Mustafa – Irwan Mamesah	29.965
3.	Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu	0
4.	Ir. Ishak Ntoma, M.Si-Usman Hasan Hulopi	5.967
Total Suara Sah		69.537

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ismet Mile – Risman Tolingguhu) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu)
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.H – Syamsu T. Botutihe) Pasangan Calon


Nomor Urut 2 (Amran Mustafa-Irwan Mamesah) dan Pasangan Calon
Nomor Urut 4 (Ir. Ishak Ntoma, M.Si – Usman Hasan Hulopi.)

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON




Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Reginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.



Ucok Edison Marpaung, S.H.



Pangeran, S.H. S.I.Kom.



Ferdian Sutanto, S.H., M.H.




Parulian Siregar, S.H., M.H.




Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.




Rahmat Taufit, S.H., M.H.



Mashuri, S.H., M.H.



Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H.



Frengki Uloli, S. PD, S.H.



DR. Husni Thamrin, S.H. M.H.



Erwinsyah, S.H. LL.M.



Bayu Aditya Putra, S.H.



Ardyan, S.H. M.H.



Aida Mardatillah, S.H., M.H.



Risky Dewi Ambarwati, S.H.



Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.



Melissa Christianes, S.H., M.H.



T. Jessica Novia Hermanto, S.H.



Hanna Maria Manurung, S.H.



Bansawan, S.H.